

MANHAJ AL-HAKIM AL-NAISABURI DALAM AL-MUSTADRAK 'ALA SHAHIHAIN**Rizqa Amelia**UIN Sumatera Utara Medan
rizqaamelia@uinsu.ac.id**ABSTRACT**

One of the interesting Hadith scholars in the 4th century H was Imam al-Hakim an-Naisaburi with his monumental work *al-Mustadrak 'alâ as-Sahîhain*. Imam al-Hakim as *mukharrij* is interesting to discuss because of the many discussions and debates surrounding his personality, his works, and the methods used in compiling his Hadith books. Many discussions related to his personality debated whether he was a Sunni or Shiite theologian. As for the method or *manhaj*, is it true that he applied double standards in assessing Hadith, as well as the status of hadith in his *al-Mustadrak* as he stated using the conditions of al-Bukhari and Muslim which according to other scholars he did not fully use correctly, even considered there are still many shortcomings. Therefore, the author feels it is very important to discuss this matter explicitly and in detail so that there will be no confusion of understanding for us, besides that it will also add to our insights as academics in Hadith studies.

Keywords : *al-Mustadrak 'alâ as-Sahîhain*, Imam al-Hakim an-Naisaburi

ABSTRAK

Salah seorang ulama Hadis yang menarik pada abad ke-4 H adalah Imam al-Hakim an-Naisaburi dengan karya monumentalnya *al-Mustadrak 'alâ as-Sahîhain*. Imam al-Hakim sebagai *mukharrij* menarik dibahas karena banyaknya pembicaraan dan perdebatan seputar pribadinya, karya-karyanya, serta metode yang digunakan dalam penyusunan kitab Hadisnya. Banyak pembicaraan terkait pribadinya yang memperdebatkan apakah beliau seorang yang berpaham teologi Sunni atau Syiah. Sedangkan pada metode atau *manhaj*-nya, apakah memang benar beliau menerapkan standar ganda dalam menilai Hadis, serta pada status hadis dalam *al-Mustadrak*-nya sebagaimana beliau nyatakan menggunakan syarat al-Bukhari dan Muslim yang menurut ulama lain tidak sepenuhnya beliau gunakan secara tepat, bahkan dinilai masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis merasa penting sekali untuk membahas hal tersebut secara eksplisit dan detil agar tidak terjadi simpang siur pemahaman bagi kita, selain itu juga akan menambah wawasan kita sebagai akademisi dalam kajian Hadis.

Kata Kunci : *al-Mustadrak 'alâ as-Sahîhain*, Imam al-Hakim an-Naisaburi

Pendahuluan

Perjalanan sejarah bagi Hadis, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masa pertumbuhan ilmu Hadis dan masa pembinaan serta perkembangan ilmu Hadis. Di masa tersebut berkembang pula penulisan kitab-kitab ilmu Hadis dan kitab-kitab yang berisi matan Hadis. Kemunculan kitab-kitab Hadis pada mulanya berasal dari adanya ide dan kebijakan kodifikasi Hadis oleh Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (99-101 H). Dan untuk selanjutnya, kodifikasi Hadis dimulai pada akhir abad pertama hijriah yang diinisiasi oleh Ibn Syihab az-Zuhri (w. 124H/724M).¹ Kendati demikian, usaha kodifikasi tersebut dirasa belum terlalu signifikan pada akhir abad pertama. Usaha kodifikasi Hadis mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat justru di abad ke-2 dan ke-3 hijriah. Pada abad ke-2, kitab Hadis paling populer adalah kitab *al-Muwattha*’ oleh Imam Malik ibn Anas, *as-Sīrah an-Nabawiyyah* yang ditulis oleh Ibn Ishaq.² Selanjutnya pada abad ke-3 H, kodifikasi Hadis mengalami masa puncaknya. Pada masa ini muncul beberapa ulama Hadis terkemuka sebagai penyusun kitab Hadis seperti Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M), Imam al-Bukhari (w. 256 H/870 M), Imam Muslim (w. 261 H/875 M), Imam Abu Daud (w. 316 H/888 M), Imam at-Tirmidzi (w. 279 H/892 M), Imam an-Nasai’ (w. 302 H/916 M), Imam Ibnu Majah (w. 273/886 M), Imam ad-Darimi (w. 280 H/869 M), Ibnu Khuzaimah (w. 311 H/883 M) dan lain-lain. Pada masa inilah *al-kutub al-sittah* menjadi kitab Hadis yang paling terkemuka.

Kendati pada abad ke-3 ini merupakan puncak penyusunan kitab Hadis, namun ternyata kitab-kitab Hadis yang ada, terutama *al-kutub al-sittah* masih juga dirasa belum dapat memuat, menampilkan, dan merangkum semua Hadis Nabi baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya pada abad ke-4 gerakan penyusunan kitab Hadis terus berlanjut. Pada masa ini muncul sejumlah ulama Hadis seperti Imam ad-Daraqutni (w. 385 H/995 M), Imam al-Hakim (w. 405 H/1014 M), Imam al-Baihaqi (w. 458 H/1066 M), al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H/1071 M), Abu Nu’aim al-Isfahani (w. 430 H/1039 M) dan lain-lain.

Dalam penulisan ini, penulis memberikan batasan pembahasan yang akan dikemukakan agar pembahasan dapat lebih fokus dan tidak terjadi perluasan pembahasan. Pembahasan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini di antaranya adalah : Biografi Imam al-Hakim an-Naisaburi, kitab *al-Mustadrak ‘alâ as-Sahîhain* dan *manhaj* Imam al-Hakim an-Naisaburi, serta tinjauan kritis terhadap *manhaj* Imam al-Hakim an-Naisaburi.

¹ M. ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadis; Ulūmuhu wa Mushtalâhuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1409H/1989M), hlm. 170.

² M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 104-105.

Biografi Imam al-Hakim

Beliau memiliki nama lengkap al-Hafizh Abu ‘Abdullah Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Hamdun ibn Hakam ibn Nu'aim ibn al-Bayyi' al-Dabi at-Tahmani an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 H, dan wafat pada tahun 405 H. Beliau sering disebut dengan Abu ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi atau Ibn al-Bayyi³ atau al-Hakim Abu ‘Abdullah.⁴ Ayah al-Hakim, ‘Abdullah bin Hammad bin Hamdun adalah seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah yang sangat loyal terhadap penguasa bani Saman yang menguasai daerah Samaniyyah.⁵ Berdasarkan data kesejarahan, daerah Samaniyah pada abad ke-3 telah melahirkan ulama Hadis terkemuka, di antaranya adalah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibn Majah. Di tempat ini pula, Imam al-Hakim dilahirkan dan dibesarkan.⁶ Al-Hakim an-Naisaburi mulai menuntut ilmu sejak beliau masih kecil di bawah bimbingan orangtuanya dan pamannya. Ketika berusia 9 tahun, beliau mulai belajar Hadis, dan saat usianya beranjak 13 tahun, beliau pun menekuni ilmu ini secara khusus kepada Abu Hatim (w. 342 H/952 M). Al-Hakim melakukan perjalanan ilmiah yang biasa dikenal dengan *rihlah ‘ilmiyyah* ke berbagai wilayah, seperti Iraq, Khurasan, Transosiana, dan Hijaz, *rihlah ‘ilmiyyah* yang beliau lakukan adalah untuk memperoleh sanad yang bernilai *'âli* (tinggi). Ia berulang kali mengunjungi kota-kota yang menjadi tempat para ahli Hadis bermukim untuk mendiskusikan Hadis yang ditemukannya, sehingga ia yakin akan kebenaran Hadis tersebut.⁷

Imam al-Hakim agaknya ingin menerapkan kriteria al-Bukhari dalam penerimaan Hadis. Imam al-Hakim mensyaratkan tatap muka dengan guru dalam penerimaan riwayat Hadis atau yang dikenal dengan *liqâ'*, meski hanya sekali.⁸ Dalam perjalanan hidupnya yang berlangsung selama 84 tahun, al-Hakim telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan kajian Hadis dan ilmu yang berkaitan dengannya melalui karya monumentalnya yakni *al-Mustadrak ‘alâ as-Sahîhain*, namun sebelum menyelesaikan penulisan terhadap karya-karyanya, beliau telah dipanggil oleh Allah swt. pada tanggal 03 Shafar tahun 405 H.

³Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘alâ as-Sahîhain*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), hlm. 7.

⁴Hal ini untuk menghindari kekeliruan nama al-Hakim lain yang sama seperti Abu Ahmad al-Hakim, Abu Ali al-Hakim al-Kabir atau khlifah Fatimiyah di Mesir Al-Hakim bin Amrullah. Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulūgh al-Maram*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), hlm. 14, 15, dan 17. Lihat pula, al-Dzahabi, *al-Mu’in fî Thabaqat al-Muhaddisin*, (t.tp: Daar al-Shohwah, 1987), hlm. 173 dan 178.

⁵ Ibn Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Vol. 11 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), hlm. 220.

⁶M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis; Ijtihad Imam al-Hakim dalam menentukan Suatu Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 29.

⁷*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 174.

⁸M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, hlm. 29.

Selain berbicara terkait kelahiran dan kronologis perjalanannya dalam bidang Hadis, agaknya perlu juga diketahui kondisi sosiokultur ketika Imam al-Hakim hidup, hal tersebut memungkinkan berpengaruh dan menjadi latar belakang penulisan karya-karyanya.

Imam al-Hakim hidup dan tumbuh ketika dunia Islam mengalami gonjang ganjing yang cukup hebat disebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang sering mengganggu kehidupan masyarakat, bahkan sering mengganggu spirit dan *ghirah* intelektual. Wilayah-wilayah Islam yang terbentang luas dari Andalusia disebelah barat Baghdad sampai ke Transoxiana di sebelah timurnya, terpecah belah dan masing-masing membentuk dan mendirikan beberapa kekhalifahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, secara historis terdapat sisa-sisa kejayaan kekhalifahan bani Umayyah di Andalusia, kekhalifahan Fatimiyah di Mesir dan kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad merupakan bukti historis perpecahan dunia Islam kala itu.⁹ Dan kala itu, Imam al-Hakim hidup di dua kekhalifahan yakni Baghdad dan Mesir yang mayoritas penduduknya berpaham Sunni, sedangkan para penguasa temporalnya bermadzhab Syi'ah. Mesir dikuasai oleh *Syi'ah Sab'iyah* dan Baghdad dikuasai oleh *Syi'ah Itsna 'Asyariyah*. Kebanyakan dari penguasa Baghdad yang berteologi Sunni hanyalah sebagai formalitas saja, namun secara *de facto* mereka tidak memiliki kekuasaan apapun untuk merealisasikan berbagai kebijakan yang telah dibuat. Meskipun, mayoritas masyarakat di kedua kekuasaan tersebut berteologi Sunni, tetapi karena penguasanya Syi'ah, mau tidak mau para penguasa Syi'ah tersebut akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendaknya. Pada masa ini, al-Hakim pernah diangkat menjadi pegawai pemerintah, namun ketika ia diangkat sebagai Hakim di Jurjan, al-Hakim menolaknya. Pada masa itu pula, dikarenakan adanya pertikaian internal yang terjadi, maka kekuasaan Bani Saman berhasil ditaklukkan oleh Ghaznawi. Dan selanjutnya, penulisan kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain* berlangsung pada masa transisi tersebut, yakni peralihan kekuasaan dari Dinasti Saman ke Dinasti Ghaznawi yang penguasanya beraliran *Syiah Ismailiyyah*. Menurut beberapa ulama al-Hakim pernah tertuduh mengikuti aliran Syi'ah, namun ada beberapa ulama' yang membantah tuduhan tersebut.¹⁰

⁹Kekhalifahan tersebut terbagi menjadi kesultanan-kesultanan kecil yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang 'otonom'. Hubungan mereka seringkali hanya hubungan spiritual belaka dari pada hubungan structural yang secara penuh ada di bawah kekuasaan pusat.

¹⁰Imam al-Tâj As-Subki berkata, "Abu Abdillah Al-Hakim telah dituduh mengikuti aliran syiah. Tuduhan itu berdasarkan pada suatu pendapat bahwa Abu Abdillah Al-Hakim telah mendahulukan kedudukan Ali bin abi Thalib, meski dia tidak mencela salah seorang sahabat, dan setelah kami koreksi pernyataan tersebut, ternyata kami jumpai bahwa Abu Abdillah Al-Hakim adalah seorang ulama dan ahli Hadis yang para ulama tidak mengalami perbedaan pendapat tentangnya. Sesungguhnya jarang sekali kita mendapatkan ulama Hadis yang mengikuti aliran syiah, jikapun ada, maka itu hanya segelintir orang saja pada suatu komunitas. Dan, dari sebagian orang yang mengikuti teologi syi'ah ini, ketika kami pelajari gurunya yang memiliki hubungan lebih khusus kepada mereka, ternyata guru tersebut adalah ulama ahli Hadis terkemuka yang mengikuti *Ahlus Sunnah wal Jamaah*.

- Para Guru dan Murid Imam al-Hakim an-Naisaburi

Dalam melakukan *rihlah 'ilmiyyah* ke berbagai wilayah, tentunya Imam al-Hakim datang kepada banyak guru. Di antara para guru atau ulama yang pernah beliau datangi dan yang datang kepada beliau adalah:

Muhammad bin Ali al-Mudzakkir (ayahnya sendiri), Muhammad bin Ya'qub al-A'sham, al-Syaibani, Muhammad bin Ya'qub al-Syaibani, Muhammad bin Ahmad bin Balawaih al-Jallab, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad Din Sa'id al-Razi, Muhammad bin Qasim al-Ataki, Abi Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Abdillah al-Baghdadi al-Jamal, Muhammad bin Mu'ammal al-Majarisi, Muhammad bin Ahmad bin Mahlub, Abi Hamid Ahmad bin Ali bin Hasnawaih, al-Hasan bin Ya'qub al-Bukhari, al-Qasim bin Abi al-Qasim al-Yasari, Abi al-Barr Ahmad bin Ishaq as-Sabaghi, Ahmad bin Muhammad Abdus al-Anzi, Muhammad bin Ahmad asy-Syaibi, Abu Ali al-Husain bin Ali an-Naisaburi al-Hafidz, Habib bin Ahmad at-Tusi, Ali bin Hamsad al-'Adalah, Muhammad bin Shalih bin Hani', Abi Muhammamd bin Muhammad al-Faqih Abi Umar, Utsman al-Baqaq al-Baghdadi, Abu Bakr an-Najjad, Abdullah bin Darustawaih, Abu Sahl bin Ziyad, Abd al-Baqi' bin Qani', Abdurrahman bin Hamdan al-Jallab, al-Husain bin Hasan at-Thusi, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Uqbah asy-Syaibani, Muhammad bin Qasim bin Huzaimah al-Kasyi, Abu Qadir al-Ziyadi, al-Qadir Abu Bakr al-Hirri, dan yang lainnya. Dan di antara guru-guru tersebut, oleh al-Hakim ada yang memiliki kedudukan tersendiri dikarenakan kapasitas keilmuan yang mereka miliki dan intensitas pertemuan yang dilakukan dalam pembelajaran Hadis.¹¹

Abu al-Falah bin Ubay al-Fawari, Abu al-A'la al-Wasiti, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub, Abu Dhar al-Hirawi, Abu Ya'la al-Khalili, Abu Bakar al-Baihaqi, Abu al-Qasim al-Qusyairi, Abu as-Shalih al-Mu'adhdhin, az-Zakki Abu Hamid al-Bahiri, Mu'ammal ibn Muhammad bin Ubaidillah al-Athraam, Utsman bin Muhammad al-Mahmi, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Khalaf as-Syairazi, dan lain-lain.¹²

Selain fokus pada pengembangan dan pendalaman Hadis, ternyata al-Hakim an-Naisaburi pernah menjabat sebagai seorang qadhi di Naisabur pada tahun 359 H/970 M. Beliau selanjutnya juga pernah dipromosikan sebagai hakim di Jurjan, namun beliau menolak. Al-Khalil ibn 'Abdillah mengatakan bahwa Abu 'Abdillah Al-Hakim pernah dua kali melakukan perjalanannya mencari ilmu ke Irak dan Hijaz. Perjalanan mencari ilmu yang kedua ini dilaksanakan pada tahun 338 Hijriyah. Adz-Dzahabi berkata, "Abu 'Abdillah Al-Hakim mendapatkan sanad Hadis yang *'ali* di Khurasan, Irak dan daerah *mâ warâ'a an-nahri*. Beliau melakukan

¹¹Abdurrahman bin Abu bakar As-Suyuthi, *Thabaqâtul Huffâdz*, hlm. 410.

¹²M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, hlm. 33.

rihlah 'ilmiyyah ke Irak sewaktu berusia 20 tahun tidak lama pasca wafatnya gurunya Muhammad ibn 'Abdullah Al-Shaffar .¹³

- Karya-karya Imam al-Hakim an-Naisaburi

Setelah banyak melakukan studi dan *rihlah 'ilmiyyah* ke berbagai wilayah dan menemui banyak guru dengan berbagai keilmuan mumpuni yang dimiliki, al-Hakim pun lantas menuliskan hasil dari ijtihadnya di dalam banyak karya yang kemudian digunakan oleh orang-orang sebagai rujukan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan wawasan keagamaan. Di antara karya Imam al-Hakim an-Naisaburi tersebut adalah:

1. *al-Asmâ` wa al-Kunâ*
2. *al-Iklîl fî Dalâil an-Nubuwwah*
3. *'Amali al-'Asyiyât*
4. *Târîkh Naisabûr*
5. *Su`alât al-Hakim lî Ad-Darâquthni fî al-Jarh wa at-Ta`dîl*
6. *Su`alât Mas`ûd as-Sajzi lî al-Hakim*
7. *adh-Dhu`afâ`*
8. *'Ilal al-Hadis*
9. *Fadhâil Fathimah*
10. *Fawâ'id asy-Syuyûkh*
11. *Mâ Tafarrada bihî Kullun min al-Imâmain*
12. *al-Madkhal ilâ 'Ilmi ash-Shahîh*
13. *al-Madkhal ilâ Ma`rifati al-Mustadrak*
14. *Muzakki al-Akhhâr*
15. *Mu`jam asy-Syuyûkh*
16. *al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhain*
17. *Ma`rifah 'Ulûm al-Hadis*
18. *al-Ma`rifah fî Dzîkri al-Mukhadhramîn*
19. *Maqtal al-Husain*
20. *Manâqib asy-Syâfi'i*.¹⁴

- Penilaian Para Ulama kepada Imam al-Hakim

Imam al-Hakim, sebagaimana kita ketahui adalah seorang *huffâzh al-Hadîts*, beliau pastilah tidak terlepas dari banyaknya penilaian para ulama, baik ulama pada masanya maupun masa sesudahnya. Berbagai macam komentar pun disampaikan tentangnya, baik komentar positif maupun sebaliknya. Di antara komentar para ulama tersebut adalah: adz-Dzahabi berpendapat bahwa Imam al-Hakim an-Naisaburi merupakan sosok yang cerdas, *hâfîzh*, *nâqid*, dan *syaikh al-*

¹³Al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, hlm. 8

¹⁴M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, hlm. 54.

muhadditsîn.¹⁵ Sedangkan al-Khatibi mengatakan bahwa Imam al-Hakim an-Naisaburi merupakan *ahlul 'ilmi wa al-ma'rifah al-huffâzh*. Beliau juga telah melahirkan beberapa karya dalam bidang Hadis, dan beliau adalah seorang yang *tsiqah*.¹⁶ Selain penilaian positif yang diberikan kepadanya, al-Hakim juga mendapatkan beberapa penilaian negatif dari sebagian ulama, di antaranya adalah: al-Baihaqi yang merupakan murid al-Hakim justru tidak sepekaat sepenuhnya untuk mengakui bahwa kitab *al-Mustadrak* yang merupakan karya monumentalnya memuat Hadis-hadis *'alâ syarh asy-Syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim). Sedangkan Abu Said al-Malini berpendapat bahwa di dalam *al-Mustadrak* tidak terdapat hadis sahih yang benar-benar memenuhi syarat *shahihain*. Sebagaimana pernyataan beliau, “Aku telah melakukan penelitian terhadap kitab *al-Mustadrak 'alâ as-Sahîhain* karya Imam al-Hakim an-Naisaburi dari awal hingga akhir, namun ternyata tidak aku temukan Hadis yang sampai pada standart kriteria yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim.¹⁷ Selanjutnya Muhammad bin Ṭâhir berpendapat bahwa al-Hakim adalah *Rafidh khabith* (Pengikut Syi'ah Rafidhah yang buruk) dan berpura-pura Sunni.

قال ابن طاهر: كان شديد التعصب للشيعة في الباطن وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة. وكان منحرفا غالبا عن معاوية رضي الله عنه وعن أهل بيته. يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه.¹⁸

Kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain* dan Metode Penyusunannya

- Alasan Penyusunan dan Penulisan Kitab

Pada dasarnya, alasan maupun latar belakang penyusunan dan penulisan kitab *al-Mustadrak*¹⁹ *'alâ Shahîhain* tidaklah dijabarkan secara detail oleh yang

¹⁵Sirâj al-Din Umar bin Ali bin Ahmad, *Mukhtashar al-Mustadrak li al-Hâfiz adz-Dzahabi 'alâ al-Mustadrak li Abi 'Abdillah al-Hakim*, (Riyadh: Dâr al-Aimmah, 1411 H), hlm. 19.

¹⁶Muhammad Mubarak, *Manâhij al-Muhadditsîn*, (Cet.II; Dâr al-Kutub, 1418 H/1998 M), hlm. 158.

¹⁷Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'alâ as-Sahîhain*, Juz I, hlm. 9.

¹⁸Al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifah Ulûm al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 1977 M), hlm. 10.

¹⁹*Mustadrak* (jamak: *Mustadrakât*) merupakan salah satu bentuk metode pembukuan Hadis, yang menurut Ali Mustafa Ya'qub, metode *mustadrak* berarti menyusun Hadis-hadis yang tidak tercantum dalam suatu kitab hadis yang lain. Namun dalam menuliskan hadis-hadis susulan itu penulis kitab pertama mengikuti persyaratan hadis yang dipakai oleh kitab yang lain. Jenis-jenis kitab hadis selain *mustadrak* adalah *kutub al-shihhâh*, *al-Jawâmi'* (*al-jâmi'*), *al-masânid* (*al-musnad*), *al-ma'âjim* (*al-mu'jam*), *al-mustakhrajât* (*al-mustakhraj*) dan *al-ajzâ'* (*al-ajzâ'*). Lihat, Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 76-80. Sedangkan menurut Shubhî Shâlih berarti menyusun Hadis-hadis yang terlewatkan oleh seorang penulis Hadis dalam kitabnya berdasarkan syarat yang digunakan penulis kitab Hadis tersebut. Lihat juga, Shubhî al-Shâlih, *'Ulûm al-Hadîts wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'iyîn, 1988), hlm. 117-125.

imam al-Hakim an-Naisaburi, akan tetapi secara implisit agaknya dapat kita pahami bahwa ide dan gagasan penulisan tersebut berangkat dari dua faktor, yakni: intern dan ekstern. Yang menjadi faktor intern ialah tatkala al-Hakim beranggapan bahwa masih cukup banyak Hadis sahih yang belum terhimpun secara keseluruhan, baik yang belum dicatat oleh para ulama maupun kekurangan dari yang telah termuat dalam beberapa kitab Hadis yang ada. Selain itu, adanya penegasan dari pemilik kitab *Shahihain* yakni Bukhari dan Muslim bahwa tidak semua Hadis sahih telah terangkum dalam kitab Sahih-nya. Dua hal tersebut yang kemudian mendorong dan menjadi spirit bagi al-Hakim menyusun kitabnya berdasarkan kaedah ilmu Hadis dalam menentukan otentisitas sanad dan matan. Sedangkan faktor eksternnya adalah, kitab *al-Mustadrak* disusun karena kondisi sosial politik, intelektual dan ekonomi yang terjadi ketika itu. Dari segi politik, pada abad ke-4 H (sering disebut masa-masa disintegrasi), wilayah Islam terpecah ke dalam tiga kekhalifahan yakni Bani Fatimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Cordova, dan Bani Abbasiyah di Baghdad, ketiganya saling bersitegang. Kondisi pelik tersebut ternyata menyebabkan para intelektual enggan untuk menghasilkan karya. Pada saat kitab *al-Mustadrak* ditulis, di saat itu pula al-Hakim berada dalam masa transisi dinasti Samani (yang bermadzhab Syiah) ke dinasti Ghaznawi (yang bermadzhab Sunni). Walaupun secara garis besar pada abad ke-4 H ini dunia intelektual Islam mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan abad ke-3 H, akan tetapi hal ini justru memberikan spirit baru bagi al-Hakim untuk menghasilkan karya.²⁰

- Isi Kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahihain* Secara Keseluruhan

Kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahihain* karya al-Hakim an-Naisaburi tersebut disusun ke dalam 4 jilid besar yang memuat sekitar 8690 Hadis dan mencakup 50 tema atau pembahasan yang di dalam *al-Mustadrak*-nya disebut dengan *kitab*. Sebagaimana karya al-Bukhari dan Muslim yang disebut dengan *al-Jami'*, karya al-Hakim ini pun bisa digolongkan ke dalam *al-Jami'*, karena memuat dan mencakup beberapa dimensi pembahasan. Di antara dimensi pembahasan tersebut adalah: aqidah, syariah, akhlak, tafsir, sirah, dan lain sebagainya. Sedangkan sistematika penulisan dan penyusunan kitab *al-Mustadrak*nya mengikuti model dan gaya yang digunakan oleh al-Bukhari dan Muslim, yakni dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya ke dalam tema-tema tertentu. Dan gambaran rincian dari *al-Mustadrak*-nya adalah sebagai berikut:

- Jilid ke-I, pembahasannya adalah:
 1. *Kitab Iman: 287 hadis*
 2. *Kitab Ilmu: 155 hadis*
 3. *Kitab Thaharah: 228 hadis*
 4. *Kitab Shalat: 352 hadis*
 5. *Kitab al-Jum'ah: 82 hadis*

²⁰Nurun Najwah, *al-Mustadrak 'alâ Shahihain al-Hakim* (dalam buku Studi Kitab Hadis, Yogyakarta: TERAS, 2009) h. 244-245. Lihat juga Ibn Katsir, *al-Bidayah*, Jilid 11, hlm. 2-3

6. *Kitab Shalat 'Ied: 29 hadis*
 7. *Kitab Shalat Witir: 34 hadis*
 8. *Kitab Shalat Tathawwu': 51 hadis*
 9. *Kitab as-Sahwi 30 hadis*
 10. *Kitab Shalat Istisqa': 30 hadis*
 11. *Kitab Shalat Kusuf: 17 hadis*
 12. *Kitab Khauf: 9 hadis*
 13. *Kitab al-Jana'iz: 162 hadis*
 14. *Kitab Zakat: 105 hadis*
 15. *Kitab Shiyam: 77 hadits*
 16. *Kitab Manasik: 192 hadis*
 17. *Kitab Do'a Takbir dan Tahlil: 219 hadis*
 18. *Kitab Fadhail Al-Qur'an: 110 hadis*
- Jilid ke-II, pembahasannya adalah:
 19. *Kitab Buyu': 246 hadis*
 20. *Kitab Jihad: 209 hadis*
 21. *Kitab Qism al-Fa'i: 59 hadis*
 22. *Kitab Qital al-Baghy: 28 hadis*
 23. *Kitab Nika: 120 hadis*
 24. *Kitab Thalaq: 49 hadis*
 25. *Kitab 'Itq: 18 hadis*
 26. *Kitab Makatib: 13 hadits*
 27. *Kitab al-Tafsir: 1.129 hadis*
 28. *Kitab al-Tarikh: 266 hadis*
 - Jilid III, pembahasannya adalah:
 29. *Kitab Hijrah: 40 hadis*
 30. *Kitab al-Maghazi: 106 hadis*
 31. *Kitab Ma'rifah as-Shahabah: 2000 hadis*
 - Jilid IV, pembahasannya adalah:
 32. *Kitab Ahkam: 127 hadis*
 33. *Kitab Ath'imah: 128 hadis*
 34. *Kitab Asyribah: 114 hadits*
 35. *Kitab al-Birr wa al-Shillah: 114 hadis*
 36. *Kitab al-Libas: 69 hadis*
 37. *Kitab at-Tiba': 94 hadis*

38. *Kitah al-udhhiyah*: 53 hadis
39. *Kitab adz-Dzabaih*: 31 hadis
40. *Kitab at-Taubah wa Inabah*: 78 hadis
41. *Kitab al-'Adab*: 121 hadis
42. *Kitab al-Ayman wa al-Nuzur*: 37 hadis
43. *Kitab al-Riqaq*: 104 hadis
44. *Kitab al-Faraidh*: 76 hadis
45. *Kitab al-Hudud*: 150 hadis
46. *Kitab Ta'bir al-Ru'yah* 95 hadis
47. *Kitab al-Ruqa wa al-Tamaim*: 27 hadis
48. *Kitab al-Fitan wa al-Malahim*: 383 hadis
49. *Kitab Malahim*: 128 hadis
50. *Kitab al-Ahwal*: 128 hadis

- Kriteria dan Metode yang Digunakan al-Hakim dalam *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*

Secara garis besar, Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain* dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian:

- a. Hadis yang memenuhi kriteria imam al-Bukhari dan Muslim

Hadis ini biasanya akan diberikan penjelasan di akhir matan hadis dengan kutipan, "*hadzâ hadîs shahîh lam yakhruj fî shahîhain*" atau "*hadzâ hadîs shahîh 'alâ syarhi syaikhâni wa lam yakhrujahu*". Contoh dari hadis ini ialah:

حدثناه علي بن حمشاد العدل ثنا أبو المثني ثنا مسدد ثنا أبو الوهاب ثنا محمد ابن عمرو
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم
خلقاً).

هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين²¹.

- b. Hadis yang memenuhi kriteria al-Bukhari saja

Al-Hakim an-Naisaburi menjelaskan Hadis yang memenuhi kriteria al-Bukhari saja dengan ungkapan "*hadzâ hadîs shahîh 'alâ syarhi al-Bukhari wa lam yakhrujahu*". Contoh dari hadis ini adalah:

أخبرني الحسن بن حكيم الموزي ثنا أبو الموجه أنبأ عبد الله أنبأ محمد بن معد الغفاري أبو
معن ثنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان

²¹ Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*, Juz I, hlm. 41.

رضي الله عنه في مسجد الخيف بمنى و حدثنا أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه فليُنظر كل امرئ لنفسه. هذا حديث صحيح علي شرط البخارى و لم يخرجاه.²²

c. Hadis yang memenuhi kriteria Muslim saja

Hadis yang terdapat dalam kitab ini juga mencantumkan hadis sahih berdasarkan kriteria Imam Muslim saja. Redaksi yang digunakan untuk mengindikasikan hadis ini ialah, “*hadzâ hadîs shahîh ‘alâ syarhi Muslim wa lam yakhrujahu*”. Contoh dari hadis ini ialah:

حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو المثني معاذ بن المثني ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة غلي بعير, قال: و كان علي و أبو لبابة زميلي رسول الله صلي الله عليه و سلم و علي أله, قال: و كان إذا كانت عقبة قلنا: اركب حتي نمشي فيقول: ما أنتما بأقوى مني و ما أنا بأغنى عن لأجر منكم. هذا حديث صحيح علي شرط المسلم و لم يخرجاه.²³

d. Hadis yang memenuhi kriteria al-Hakim

Selain ketiga jenis hadis yang telah disebutkan sebelumnya, al-Hakim juga melengkapi kitabnya *al-Mustadrak ‘alâ Shahîhain* dengan Hadis-hadis yang menurutnya sahih. Redaksi yang mengindikasikan hal tersebut, “*hadzâ hadîs shahîh al-isnâd wa lam yakhrujâhu*”. Contoh dari hadis ini adalah:

حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه و سلم قال: من جعل قاضيا فكأنما ذبح بعير سكين. هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

e. Hadis yang tidak dinilai oleh al-Hakim

Menurut As-San’ani sebagaimana yang dikutip dari buku Studi Kitab-Kitab Hadis yang diedit oleh M. Fatih Suryadilaga mengatakan bahwa hadis tersebut belum sempat diedit oleh al-Hakim karena kematian terlebih dahulu menjemputnya.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 86.

²³ *Ibid*, Juz III, hlm. 25.

²⁴ Nurun Najwa, *al-Mustadrak* dalam M. Fatih Suryadilaga, hlm. 253.

Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan terkait metode yang digunakan al-Hakim di dalam karyanya *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*, antara lain adalah:

- Status Sanad

Untuk kemudian dapat menentukan otentitas suatu Hadis, Imam al-Hakim an-Naisaburi menggunakan standart ganda atau yang dikenal dengan istilah *double standart*, yakni bersikap *tasâhul* terhadap Hadis-hadis *Fadhâil al-A'mâl*, *sirah an-Nabi wa as-Sahâbah* dan *tasyaddud* dalam menilai Hadis-hadis yang berkaitan dengan aqidah maupun syariah. Al-Hakim menyatakan dalam kitabnya, “Sesungguhnya aku *biidznillah* dalam do'a akan beikhtiar memperlakukan (sesuai) dengan madzhab Abdurrahman bin al-Mahdi, yakni yang mengatakan: “Bila kami meriwayatkan tentang halal dan haram, maka kami akan bersikap ketat atau *tasyaddud* dalam menilai seorang rawi, dan bila kami meriwayatkan tentang *fadhâil al-a'mâl* dan *al-mubâhât*, maka kami akan bersikap *tasâhul* atau longgar dalam menilai suatu sanad”.²⁵

- Status Hadis di dalam kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*

Agar dapat mengetahui kesahihan suatu Hadis di dalam kitab *al-Mustadrak*, ada beberapa klasifikasi yang paling tidak telah diberikan oleh ulama Hadis setelah melakukan penelitian terhadap kitab *al-Mustadrak* tersebut. Di antaranya adalah:

- a. Berdasarkan Syarat Rawi

Terkait penelitian yang dilakukan oleh adz-Dzahabi di dalam kitab *al-Mustadrak* karya al-Hakim tersebut, terdapat 985 Hadis yang memenuhi kriteria *shahihain*, 113 Hadis memenuhi kriteria al-Bukhari, 571 Hadis memenuhi kriteria Muslim, 3447 Hadis dinilai *shahîh al-isnâd*, sedangkan yang lain tidak dinilai oleh adz-Dzahabi.²⁶

²⁵ Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978) h. 59-60.

²⁶ Abdurrahman, *Pergeseran*, hlm. 217.

b. Berdasarkan Kualitas Rawi

Kriteria kualitas perawi yang terdapat di dalam kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*, al-Dzahabi mengelompokkan para perawi yang *dijarh* menjadi 63 kategori. Dimulai dari *dhaif*, *layyin*, sampai tingkat *kazzab yadha 'u al-Hadis*.²⁷

Tinjauan Kritis Terhadap Metode Penulisan Kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan dalam menganalisis metode yang digunakan imam al-Hakim di dalam karyanya tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipaparkan, antara lain adalah:

Adanya Hadis-hadis yang tidak sesuai dengan persyaratan imam al-Bukhari dan Muslim, yang hal itu terlihat dari Hadis-hadis berstatus daif yang dikomentari para ulama Hadis. Imam adz-Dzahabi juga memberikan komentar terhadap Hadis-hadis semacam itu yang kemudian beliau masukkan ke dalam kitabnya. Hemat penulis, hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan keragu-raguan al-Hakim dalam menukil Hadis, selain itu agaknya banyak Hadis-hadis yang belum sempat diedit oleh Al-Hakim karena kematian terlebih dahulu menjemputnya. Oleh karena itu, Al-Hakim belum sempat mengemukakan komentarnya mengenai keseluruhan Hadis yang terdapat dalam kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*, dan ini sangat memungkinkan Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain* karya Imam Al-Hakim tidak semuanya sahih, karena masih ada Hadis-hadis yang belum diverifikasi lebih lanjut.

Banyaknya penilaian para ulama Hadis yang menilai bahwa beliau adalah seorang yang berpura-pura Syiah (*tasyayyu'*). Berdasarkan pembacaan penulis, jumbuh ulama Hadis berpendapat bahwa beliau adalah orang yang ber-*tasyayyu'*, namun hanya sedikit yang menganggap beliau Syiah Rafidhah. Hemat penulis, *tasyayyu'*-nya imam al-Hakim cukup dapat diterima, jika kita melihat Hadis-hadis di dalam *al-Mustadrak 'alâ Shahîhain*, beliau juga banyak meriwayatkan Hadis-hadis dari periwayat Syiah, meski beliau tetap melihat secara objektif, selain itu, beliau juga banyak memasukkan Hadis-hadis seputar keutamaan ahli bait, di antara Hadis tersebut adalah:

حدثناه أبو بكر بن إسحاق و دعلج بن أحمد السجزي قالا : أنبأ محمد بن أيوب ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم الكرمانى ثنا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن ابن وائلة أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: نزل رسول الله صلى الله

²⁷Abdurrahman, Pergeseran, hlm. 226-227.

عليه و سلم بين مكة و المدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلى الله عليه و سلم عشية فصلى ثم قام خطيبا فحمد الله و أثنى عليه و ذكر و وعظ فقال ما شاء الله أن يقول ثم قال : يا أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما و هما كتاب الله و أهل بيتي عترتي ثم قال : أتعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كنت مولاه فعلي مولاه²⁸.

و حديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين

تعليق الذهبي قي التلخيص : لم يخرجنا لمحمد بن سلمة بن كهيل وقد وهاه السعدي

Alasan lain yang dapat memperkuat adalah berdasarkan fakta sejarah, al-Hakim hidup pada masa transisi di mana pemerintahan pada waktu itu dikuasai oleh paha Syiah, oleh karenanya sangat mungkin adanya intervensi oleh penguasa terhadap para ulama. Sebagaimana adz-Dzahabiy berkata di dalam Siyar A'lam An-Nubala, 17/165:

وكان من بحور العلم وقليل على تشيع فيه

“Dan dia (Al-Hakim) termasuk dari lautan ‘ilmu dengan sedikit tasyayyu’ pada dirinya.”

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ada beberapa hal penting yang paling tidak bisa kita peroleh dalam memahami *manhaj* Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak ‘alâ Shahîhain*, di antaranya adalah:

1. al-Hakim Muhammad Ibn ‘Abdillah Ibn Hamdawaih Ibn Nu‘aim Ibn Hakim, Abu ‘Abdullah ad-Dabbi at-Tahamani an-Naisaburi. Beliau dikenal dengan nama Ibn al-Bayyi’. Di sepanjang perjalanan hidupnya selama 84 tahun, Imam al-Hakim melakukan kiprah panjang dan memberi kontribusi yang cukup besar dalam bidang Hadis melalui karya monumentalnya, *al-Mustadrak ‘ala as-shahihain*. Selain banyak ulama telah memberikan komentar positif terhadap Imam Hakim, ada pula beberapa ulama yang memberikan komentar

²⁸ Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘alâ Shahîhain, Kitâb Ma’rifah as-Shahâbah Radhiallâhu ‘Anhum, Bâb min Manâqib Amîr al-Mu’minîn ‘Ali Radhiallâhu ‘Anhu min Mâ Lam Yukharrijâhu*.

negatif tentangnya. Akan tetapi, terlepas dari pujian dan kritikan yang diberikan kepadanya, langkah al-Hakim merupakan keberanian besar sebagai seorang pakar Hadis untuk memberikan kontribusi dan wacana baru pada ranah dan kajian *'Ulūm al-Hadīs* bagi para peneliti Hadis berikutnya.

2. Imam Hakim menyusun kitabnya sebanyak 50 *kitab*, yang dibagi ke dalam empat jilid berdasarkan tema-tema tertentu yang disebut dengan *kitab*, Imam al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya beberapa jenis Hadis, yaitu: a. Hadis-hadis sahih berdasarkan syarat *shahihain*, atau salah satu dari keduanya, di mana keduanya tidak mengeluarkannya. b. Hadis-hadis sahih *lī al-Hakim* meskipun tidak berdasarkan syarat Bukhari Muslim atau salah satunya, yaitu Hadis yang diistilahkan dengan *shahīh al-isnād*. c. Menyebutkan Hadis-hadis yang menurut al-Hakim tidak sahih.
3. Untuk kemudian dapat menentukan otentitas suatu Hadis, Imam al-Hakim an-Naisaburi menggunakan standart ganda atau yang dikenal dengan istilah *double standart*, yakni bersikap *tasāhul* terhadap Hadis-hadis *fadhāil al-a'māl*, *sīrah an-Nabī wa as-shahābah* dan *tasyaddud* dalam menilai Hadis-hadis yang berkaitan dengan aqidah maupun syariah. Dan menurut hemat pemakalah, penggunaan hadis daif ringan dalam *fadhāil al-a'māl* diperbolehkan selama kandungan matan yang terdapat di dalamnya tidak bertentangan dengan kaedah *al-ahādīs al-maqbūlah*, namun memang harus secara tegas kita meninggalkan hadis daif untuk dijadikan hujjah terkait hal-hal yang bersifat akidah dan ibadah *makhdah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muhammad. *Pergeseran Pemikiran Hadis; Ijtihad Imam al-Hakim dalam menentukan Suatu Hadis*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- al-Dzahabi. *al-Mu'in fii Thabaqat al-Muhaddisin*, t.tp: Daar al-Shohwah, 1987.
- Al-Shalih, Shubhî. *'Ulûm al-Hadîts wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1988.
- Asqalani al-, Syihab al-Din Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*, Mesir: Daar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Ibn Katsir, Muhammad. *al-Bidaayah wa al-Nihaayah*, Vol. 11. Beirut: Daar al-Fikr, 1977.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Khatib al-, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis; Ulumuhu wa Mushtalahuhu*. Beirut: Daar al-Fikri, 1989.
- Naisaburi al-, Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- . *Ma'rifah Ulum al-Hadis*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1977.
- . *al-Madkhal ila Kitab al-iklil*. Iskandariyah: Daar ad-Da'wah, t.th.
- Najwah, Nurun. *al-Mustadrak 'ala Shahihain al-Hakim* dalam buku Studi Kitab Hadis. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Suyuthi al-, Jalal al-Din bin 'Abdurrahman bin Abi Bakr. *Thabaqatul Huffazh Umar bin Ali, Siraj al-Din. Mukhtashar al-Mustadrak lî al- Ha.fizh al-Dzahabi 'ala Mustadrak lî Abi 'Abdillah al-Hakim*. Riyadh: Daar al-Aimmah, 1411H.
- Ya'qub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Hadis*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.